



BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Boven Digoel, maka perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boven digoel tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
2. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Boven Digoel.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sesuai hukum adatnya, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun temurun.
4. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati Boven Digoel atas keberadaan masyarakat hukum adat.

7. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
8. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat.
9. Verifikasi /validasi adalah kegiatan untuk memperkuat atau mengkonfirmasi data dan informasi yang diberikan oleh pemohon dalam proses pengakuan wilayah adat dan hutan adat.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman terhadap Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan Adat;
- b. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- c. Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan;
- d. Penyelesaian Sengketa;
- e. Pendanaan; dan
- f. Ketentuan Peralihan.

## BAB III KELEMBAGAAN ADAT

### Pasal 4

- (1) Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Boven Digoel terdiri dari :
  - a. Muyu;
  - b. Mandobo;
  - c. Auwyu;
  - d. Koroway;
  - e. Kombay;
  - f. Sub Wanggom; dan
  - g. Sub Wambon

- (2) Kelembagaan masyarakat adat dimaksud dalam ayat (1) merupakan Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Boven Digoel.

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional, pendidikan adat dan hak kekayaan intelektualnya.
- (2) Lembaga Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan:
- a. mewakili masyarakat adat dalam mengurus kepentingan adat.
  - b. mengelola harta kekayaan adat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  - c. membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat.
  - d. membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan.
  - e. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat.

#### BAB IV

#### PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai anggota;
  - d. Kepala OPD dan Instansi teknis terkait sebagai anggota;
  - e. Para Kepala Distrik sebagai anggota;
  - f. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ; dan
  - g. Unsur akademisi, pakar hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Aparatur Kampug serta Masyarakat Adat setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 7

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tata cara:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 8

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan mengetahui Kepala Distrik dan Kepala Kampung melakukan indentifikasi dengan melibatkan masyarakat adat atau kelompok masyarakat adat setempat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah masyarakat hukum adat;
  - b. wilayah adat;
  - c. hukum adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat dan data indentifikasi lain yang dibutuhkan.
- (3) Hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Hasil indentifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Panitia masyarakat hukum adat disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam Bupati menetapkan Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Boven Digoel.

BAB VI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat keberatan kelompok masyarakat hukum adat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka

kelompok masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.

- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat hukum adat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kelompok Masyarakat Hukum Adat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel; dan
- b. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 1 Agustus 2024


BUPATI BOVEN DIGOEL,



HENGKI YALUWO

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



PILEMON TABUNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 NOMOR 14